

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
6. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.
8. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.
9. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.
10. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
13. Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

16. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.
17. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
19. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
21. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
22. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil, dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
23. Pemeriksaan PNBPN adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

## **Pasal 2**

Pengaturan PNBPN bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBPN guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK PNBPN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek PNBPN**

## **Pasal 3**

- (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBPN.
- (2) Objek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah;

- b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
- d. penetapan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
  - b. Pelayanan;
  - c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
  - d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
  - e. Pengelolaan Dana; dan
  - f. Hak Negara Lainnya.
- (2) Objek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis.
- (3) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

### **Bagian Kedua**

#### **Subjek PNBPN**

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek PNBPN meliputi:
  - a. orang pribadi; dan
  - b. Badan,dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Subjek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **TARIF ATAS JENIS PNBPN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 6**

Tarif atas jenis PNBPN berbentuk:

- a. tarif spesifik; dan/atau
- b. tarif ad valorem.

## **Bagian Kedua Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

### **Pasal 7**

- (1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan
  - b. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan.
- (2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
  - b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;
  - c. aspek keadilan; dan/atau
  - d. kebijakan Pemerintah.
- (3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga Pelayanan**

### **Pasal 8**

- (1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. tarif Pelayanan dasar; dan
  - b. tarif Pelayanan nondasar.
- (2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
  - b. biaya penyelenggaraan layanan;
  - c. aspek keadilan; dan/atau
  - d. kebijakan Pemerintah.
- (3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

## **Bagian Keempat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan**

### **Pasal 9**

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan investasi Badan;
  - b. kondisi keuangan Badan;
  - c. operasional Badan; dan/atau
  - d. kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.

### **Bagian Kelima Pengelolaan Barang Milik Negara**

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

### **Bagian Keenam Pengelolaan Dana**

#### **Pasal 11**

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Bagian Ketujuh Hak Negara Lainnya**

#### **Pasal 12**

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
  - b. aspek keadilan; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedelapan**

### **Penetapan Tarif dengan Pertimbangan Tertentu**

#### **Pasal 13**

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

## **Bagian Kesembilan**

### **Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBPN**

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENGELOLAAN PNBPN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kewenangan Menteri**

#### **Pasal 15**

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBPN berwenang:

- a. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBPN;
- b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN;
- c. menetapkan target PNBPN dan/atau pagu penggunaan dana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
- d. menetapkan penggunaan dana PNBPN,
- e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN;
- f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
- g. menetapkan Pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBPN**

### **Pasal 16**

- (1) Instansi Pengelola PNBPN terdiri atas:
  - a. Kementerian/Lembaga; dan
  - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnya.
- (2) Dalam mengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN bertugas:
  - a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBPN;
  - b. mengusulkan penggunaan dana PNBPN;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
  - d. memungut dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara;
  - e. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBPN;
  - f. mengelola piutang PNBPN;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBPN;
  - h. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBPN; dan
  - i. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

### **Pasal 18**

- (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berwenang menetapkan PNBPN tertentu sebagai PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.

### **Pasal 19**

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau penagihan PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V PENGELOLAAN PNBP**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 20**

Seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 21**

Pengelolaan PNBP meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

#### **Pasal 22**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dengan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana PNBP berupa:
  - a. target PNBP; atau
  - b. target dan pagu penggunaan dana PNBP.
- (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan rencana PNBP untuk Instansi Pengelola PNBP yang terkait.
- (4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

## **Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

### **Paragraf 1 Umum**

## **Pasal 25**

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. penentuan PNBPN Terutang;
- b. pemungutan PNBPN;
- c. pembayaran dan penyetoran PNBPN;
- d. penggunaan dana PNBPN;
- e. pengelolaan piutang PNBPN; dan
- f. penetapan dan penagihan PNBPN Terutang.

### **Paragraf 2**

#### **Penentuan PNBPN Terutang**

## **Pasal 26**

PNBPN Terutang dihitung oleh:

- a. Instansi Pengelola PNBPN;
- b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau
- c. Wajib Bayar.

## **Pasal 27**

- (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Pemungutan PNBPN**

#### **Pasal 28**

- (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pembayaran dan Penyetoran PNBPN**

#### **Pasal 29**

Seluruh PNBPN wajib disetor ke Kas Negara.

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyetorkan seluruh PNBPN pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Pasal 32**

Pembayaran PNBPN Terutang dan penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 5**

#### **Penggunaan Dana PNBPN**

### **Pasal 33**

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
  - a. kondisi keuangan negara;
  - b. kebijakan fiskal; dan/atau
  - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
  - b. optimalisasi PNBPN.
- (4) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 29.

### **Pasal 34**

- (1) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

### **Paragraf 6**

#### **Pengelolaan Piutang PNBPN**

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBPN Terutang, Instansi Pengelola PNBPN mencatat PNBPN Terutang sebagai piutang PNBPN.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 7**

#### **Penetapan dan Penagihan PNBPN Terutang**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Terutang.

- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
  - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
  - c. putusan pengadilan; dan/atau
  - d. sumber lainnya.

#### **Pasal 37**

- (1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP kurang bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 39**

- (1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBP.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBP.

#### **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keempat Pertanggungjawaban**

#### **Paragraf 1 Penatausahaan**

### **Pasal 41**

- (1) Instansi Pengelola PNBPN dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menatausahakan PNBPN.
- (2) Penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
  - a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
  - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Paragraf 2**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 42**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN.
- (3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

### **Pasal 43**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.

### **Pasal 44**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

#### **Pasal 46**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI**

#### **PEMERIKSAAN PNBPN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Dasar Pemeriksaan PNBPN**

#### **Pasal 47**

- (1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, atas permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBPN oleh instansi pemeriksa.
- (2) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBPN terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
  - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN; dan/atau
  - c. permohonan keringanan PNBPN Terutang.

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
  - a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

- PNBP;
- b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
  - c. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
  - a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP;
  - b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau
  - c. adanya permohonan keringanan PNBP.

#### **Pasal 50**

- (1) Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
  - b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana;
  - c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau
  - d. hasil pengawasan Menteri.

#### **Pasal 51**

- (1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
  - b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
  - c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBP**

#### **Pasal 52**

- (1) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi

Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi pemeriksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBP dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

- (2) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c termasuk pemeriksaan atas:
  - a. laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBP; dan
  - b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.
- (3) Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP termasuk pemeriksaan atas:
  - a. sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBP; dan
  - b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.
- (4) Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP termasuk pemeriksaan atas:
  - a. sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBP;
  - b. laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBP; dan
  - c. bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP**

##### **Pasal 53**

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBP, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNBP Terutang ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
- (3) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian/kontrak antara Instansi Pengelola PNBP dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP.

##### **Pasal 54**

- (1) Instansi pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBP kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Hasil Pemeriksaan PNBP**

#### **Pasal 55**

- (1) Instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil Pemeriksaan PNBPN dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.

#### **Pasal 56**

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBPN Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

#### **Pasal 57**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VII**

#### **KEBERATAN PNBPN**

#### **Pasal 58**

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas:
  - a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar;
  - b. Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau
  - c. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menunda kewajiban membayar PNBPN Terutang.
- (4) Pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBPN sebelum surat keberatan disampaikan.

#### **Pasal 59**

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disertai dokumen pendukung yang lengkap dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBPN.
- (2) Batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN, mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan.
- (4) Apabila Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN yang tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 60**

- (1) Penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bersifat final.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

#### **Pasal 61**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VIII**

#### **KERINGANAN PNBPN**

#### **Pasal 62**

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBPN Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
  - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN dapat menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. penundaan;
  - b. pengangsuran;
  - c. pengurangan; dan/atau
  - d. pembebasan.
- (5) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

- dan huruf d, diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d terhadap kondisi kesulitan likuiditas, diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menteri.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX PENGEMBALIAN PNBPN**

### **Pasal 63**

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan pembayaran PNBPN;
  - b. kesalahan pemungutan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
  - c. penetapan pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan PNBPN;
  - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - e. hasil pemeriksaan instansi pemeriksa;
  - f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN secara sepihak; dan/atau
  - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.
- (4) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBPN.
- (5) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

### **Pasal 64**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar;
- b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBPN yang sejenis secara berulang;
- d. apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun; atau
- e. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

#### **Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB X**

#### **PNBPN BADAN LAYANAN UMUM**

#### **Pasal 66**

- (1) Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum merupakan PNBPN.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengelolaan PNBPN oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 67**

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBPN Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPN Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

#### **Pasal 68**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 69**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum

diselesaikan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelesaiannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang PNPB yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 70**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

##### **Pasal 71**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 72**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

##### **Pasal 73**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 23 Agustus 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 23 Agustus 2018  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 147

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**I. UMUM**

Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (budgetary) dan fungsi pengaturan (regulatory). Selaku fungsi penganggaran (budgetary), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (regulatory), PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBP didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan di bidang PNBP dengan Undang-Undang baru.

Penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBP dalam Undang-Undang ini berlandaskan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Di samping itu, penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;

- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara turut memengaruhi pengaturan di bidang PNB. Dengan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNB harus diselaraskan dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut.

Undang-Undang tentang PNB ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memuat arah perubahan sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;
- b. memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (non-tax revenue coverage) yaitu PNB agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara; dan
- c. mengoptimalkan pendapatan negara dari PNB guna mewujudkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNB yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNB, objek dan subjek PNB, pengaturan tarif PNB termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNB antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Chief Operational Officer) di bidang PNB.

Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNB, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNB semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

### Huruf a

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara" adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengelolaan" meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pengendalian.

Yang dimaksud dengan "kekayaan negara" mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "penetapan peraturan perundang-undangan" adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNPB.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Contoh:

Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "tarif ad valorem" antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula.

Contoh:

Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu.

Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

## Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam memperhatikan antara lain kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelayanan dasar" adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan mempertimbangkan bahwa Pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pelayanan nondasar" adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pelayanan memperhatikan antara lain hubungan atau perjanjian internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan memperhatikan antara lain program Pemerintah yang ditugaskan kepada badan usaha milik negara dalam rangka perlindungan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Undang-Undang" antara lain Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

### **Pasal 10**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai guna aset tertinggi dan terbaik" yang dikenal dengan istilah the highest and best use of assets adalah analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset antara lain analisis kelayakan secara peraturan, fisik, keuangan, dan produktivitas.

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara memperhatikan antara lain manfaat sosial dan program Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Ayat (1)

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana memperhatikan antara lain program pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 12**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya memperhatikan antara lain program pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

### **Pasal 14**

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "target PNBPN" adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam tahun yang direncanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "instansi pemeriksa" adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP).

Huruf g

Menteri berwenang menetapkan Pengelolaan PNBPN yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara Instansi Pengelola PNBPN atau menimbulkan ketidakefisienan Pengelolaan PNBPN.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakikatnya merupakan Chief Operational Officer, termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

### Ayat (3)

Selain menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang (Chief Operational Officer), Menteri juga menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer).

## Pasal 17

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "tugas lain" antara lain tugas yang diamanatkan oleh undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

## Pasal 18

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "PNBP tertentu" antara lain PNBP dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan earning process melalui

rekening khusus yang dibentuk oleh Menteri, misalnya PNBP dari bagian Pemerintah atas kerja sama sektor minyak dan gas bumi, dan perusahaan panas bumi, serta PNBP yang merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 19**

Cukup jelas.

#### **Pasal 20**

Yang dimaksud dengan "sistem anggaran pendapatan dan belanja negara" adalah rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **Pasal 21**

Cukup jelas.

#### **Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana PNBP berupa target PNBP disusun oleh seluruh Instansi Pengelola PNBP.

Huruf b

Rencana PNBP berupa target dan pagu penggunaan dana PNBP disusun oleh Instansi Pengelola PNBP yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "realistis" dalam rencana PNBP antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dari informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "optimal" dalam rencana PNBP adalah jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun rencana PNBP.

Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

#### **Pasal 23**

Cukup jelas.

#### **Pasal 24**

Cukup jelas.

### **Pasal 25**

Cukup jelas.

### **Pasal 26**

Cukup jelas.

### **Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

### **Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

### **Pasal 29**

Cukup jelas.

### **Pasal 30**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membayar" adalah melunasi kewajiban PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar.

Yang dimaksud dengan "tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri" adalah bank/pos persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pembayaran PNBPN.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" untuk pembayaran PNBPN antara lain kondisi geografis, jumlah PNBPN yang disetorkan tidak signifikan, dan/atau kurangnya sarana prasarana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

#### **Pasal 31**

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Cukup jelas.

#### **Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi keuangan negara" adalah mempertimbangkan kemampuan negara untuk membiayai belanja negara. Pemberian izin penggunaan dana PNBPN harus dilakukan secara selektif, baik dari besaran penggunaan maupun jenis kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebijakan fiskal" antara lain kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan negara dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu.

Huruf c

Kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN untuk pelayanan PNBPN menjadi prioritas utama untuk dibiayai.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan lainnya" adalah kegiatan di luar tugas dan fungsi unit yang menghasilkan PNBPN, terutama untuk peningkatan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 34**

Cukup jelas.

#### **Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

### **Pasal 36**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kurang bayar" dapat berupa jumlah pokok PNBPN Terutang dan/atau denda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" antara lain hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Pasal 37**

Cukup jelas.

### **Pasal 38**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Wajib Bayar tidak setuju" antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung.

Permohonan koreksi disampaikan dengan surat tertulis kepada pejabat yang menetapkan Surat Tagihan PNBPN, yaitu Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, pejabat kuasa pengelola PNBPN, atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Ayat (2)

Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBPN Terutang yang sama atau jumlah PNBPN Terutang baru, disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknya permohonan koreksi oleh Instansi Pengelola PNBPN.

### **Pasal 39**

Ayat (1)

Hak untuk mengeluarkan penetapan PNBP Terutang diberikan kepada Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum.

Ayat (2)

Dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBP, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP tetap dapat menetapkan jumlah PNBP Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan batas waktu tertentu.

### **Pasal 40**

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain penentuan PNBP Terutang, jatuh tempo pembayaran PNBP, tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP, penagihan PNBP, pemberian jawaban atas permohonan koreksi Wajib Bayar, penggunaan dana PNBP, dan penetapan pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP.

### **Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penatausahaan PNBP yang disusun dalam bahasa asing disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 42**

Ayat (1)

Laporan dapat disampaikan antara lain secara tertulis atau melalui aplikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 43**

Ayat (1)

Laporan dapat disampaikan antara lain secara tertulis atau melalui aplikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 44**

Cukup jelas.

#### **Pasal 45**

Cukup jelas.

#### **Pasal 46**

Ayat (1)

Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPNP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 47**

Ayat (1)

Pemeriksaan PNBPNP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPNP, bukan untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan.

Yang dimaksud dengan "instansi pemeriksa" adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP). Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan Pemeriksaan PNBPNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Instansi Pengelola PNBPNP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBPNP terhadap dokumen pembayaran PNBPNP dan laporan realisasi PNBPNP.

Huruf b

Instansi Pengelola PNBPNP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan. pembayaran PNBP, untuk meyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar.

Huruf c

Cukup jelas.

#### **Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebelum Menteri meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar, Menteri berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP untuk mengumpulkan informasi awal Pemeriksaan PNBP, termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

#### **Pasal 49**

Cukup jelas.

#### **Pasal 50**

Cukup jelas.

#### **Pasal 51**

Cukup jelas.

#### **Pasal 52**

Cukup jelas.

#### **Pasal 53**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditetapkan secara jabatan" adalah penetapan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP berdasarkan hasil pemeriksaan dari sumber yang diperoleh selain dari Wajib Bayar dan/atau data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 54**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain bank, akuntan publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Bayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

#### **Pasal 55**

Ayat (1)

Laporan hasil Pemeriksaan PNBП antara lain memuat kewajiban pembayaran PNBП Terutang dan/atau rekomendasi terkait Pengelolaan PNBП.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 56**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBП Kurang Bayar" adalah surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok PNBП Terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok PNBП, besarnya sanksi administratif, dan jumlah PNBП yang masih harus dibayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBП Lebih Bayar" adalah surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran PNBП karena jumlah PNBП yang telah dibayarkan lebih besar daripada PNBП Terutang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBП Nihil" adalah surat yang menetapkan tidak adanya kelebihan pembayaran PNBП dan/atau kekurangan pembayaran PNBП Terutang.

#### **Pasal 57**

Cukup jelas.

#### **Pasal 58**

Cukup jelas.

#### **Pasal 59**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang administrasi pemerintahan.

#### **Pasal 60**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penetapan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau kuasa pengelola PNBP bersifat final" merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Ayat (2)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan PNBP bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 61**

Cukup jelas.

#### **Pasal 62**

Ayat (1)

Keringanan PNBP Terutang dapat berupa keringanan atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi kesulitan likuiditas" adalah kondisi keuangan Wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebijakan Pemerintah" antara lain pemberian keringanan PNBP mempertimbangkan kearifan lokal, sosial, budaya, dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai jangka waktu permohonan, jangka waktu penetapan, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan, dan mekanisme pemberian keringanan.

### **Pasal 63**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesalahan pembayaran PNBPN antara lain kesalahan yang terjadi akibat kesalahan perekaman oleh Wajib Bayar atau pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dikembalikan, antara lain kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 64**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar" adalah izin usaha dicabut, dan/atau tidak melakukan transaksi pembayaran PNBPN selama paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak memiliki kewajiban PNBPN sejenis secara berulang" adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNBPN untuk jenis PNBPN yang sama tidak secara rutin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang badan layanan umum.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "belum diselesaikan" adalah proses administrasi mengenai hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Yang dimaksud dengan "hak Wajib Bayar" antara lain keringanan, keberatan, pengembalian, dan/atau koreksi Surat Tagihan PNBPN.

Yang dimaksud dengan "kewajiban Wajib Bayar" antara lain pemenuhan ketentuan yang terkait pembayaran, pemeriksaan, penatausahaan, dan/atau penyampaian laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6245